



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DAN  
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
SINERGITAS DALAM BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN PENGAWASAN  
KEMITRAAN DI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 415.4/6662/2021  
NOMOR : 14/KPPU/NK/VII/2021

Pada hari ini Senin, tanggal dua belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. KODRAT WIBOWO : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 28/KPPU/Kep.1/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergitas Dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mensinergikan program-program kerja PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kerja sama Sinergitas dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dalam melaksanakan kerja sama dalam Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama;

- a. asistensi dan harmonisasi kebijakan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan kemitraan;
- b. sosialisasi dan advokasi kebijakan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan kemitraan; dan
- c. koordinasi PARA PIHAK mengenai kebijakan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan kemitraan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4  
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Medan.

## PASAL 5

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 7

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 8

### PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.